



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa pemakaian plastik sekali pakai menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatifnya secara komprehensif dan terpadu melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan

Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang lingkungan hidup.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, *polyehtylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau *polimer* lainnya yang merupakan turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks*, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya,

dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

6. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman.
7. Wadah Makan Berbahan Dasar Polistirena (styrofoam) yang selanjutnya disebut sebagai Wadah Makanan adalah wadah makanan yang berbahan dasar polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat thermoplastic padat, dan tergolong senyawa aromatik.
8. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
9. Bahan Ramah Lingkungan adalah produk pengganti Kantong Plastik, Wadah Makanan/Minuman, dan/atau Sedotan Plastik yang menggunakan bahan mudah terurai atau bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang, serta tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang berupa mal atau plaza.
13. Bidang Jasa Makanan dan Minuman adalah

- bidang jasa makanan dan minuman yang meliputi: rumah makan, café, restoran, jasa boga dan hotel.
14. Kegiatan Perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Modal Asing di Daerah meliputi kegiatan harian dan rapat/pertemuan.
 15. Kegiatan Keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama terkait dengan hubungan dengan Tuhan atau sesama manusia lain dan dilaksanakan di lokasi peribadatan.
 16. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus.
 17. Kegiatan wisata adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya.
 18. Kawasan Bijak plastik sekali pakai adalah kawasan teladan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai seperti pada pusat perbelanjaan, toko modern, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan, dan kegiatan wisata.
 19. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Lamongan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengurangi timbunan sampah dari Plastik Sekali Pakai yang sulit terurai oleh proses alam; dan
- b. membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV SASARAN PEMBATAHAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sasaran pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan meliputi :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern;
 - c. bidang jasa makanan dan minuman;
 - d. kegiatan perkantoran;
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. perhotelan dan
 - h. kegiatan wisata.
- (2) Jenis Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Kantong Plastik;

- b. Wadah Makanan/Minuman; dan sedotan plastik.
- (3) Pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. penggantian Plastik Sekali Pakai dengan Bahan Ramah Lingkungan.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib :
 - a. memberlakukan larangan penggunaan Plastik Sekali Pakai di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban menggunakan Bahan Ramah Lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian Bahan Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan Plastik Sekali Pakai dan kewajiban penggunaan bahan ramah lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;

- b. menyediakan bahan ramah Lingkungan;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Bahan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Bagian Ketiga

Toko Modern dan Bidang Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan Toko Modern dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib :
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
 - b. menyediakan Bahan Ramah Lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Bahan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pengelola Toko Modern dan Pengelola Bidang Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Toko Modern dan Bidang Jasa Makanan dan Minuman yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.

Bagian Keempat

Kegiatan Perkantoran

Pasal 7

Penanggung jawab Kegiatan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d melarang penggunaan Plastik Sekali Pakai untuk seluruh staf dan tamu.

Bagian Keenam
Kegiatan Keagamaan

Pasal 8

Penanggung jawab Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e wajib:

- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
- b. menyediakan Bahan Ramah Lingkungan;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Bahan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pendidikan

Pasal 9

Penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib :

- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
- b. menyediakan Bahan Ramah Lingkungan;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Bahan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Perhotelan

Pasal 10

Penanggung jawab kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib :

- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
- b. menyediakan Bahan Ramah Lingkungan;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian

- Bahan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Bagian Kesembilan Kegiatan Wisata

Pasal 11

Penanggung jawab kegiatan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib :

- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
- b. menyediakan Bahan Ramah Lingkungan;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Bahan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menggunakan Bahan Ramah Lingkungan;
 - b. mengingatkan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - d. melakukan kesepakatan bersama dengan pihak ketiga;
 - e. melaporkan kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan apabila menemukan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang belum menyediakan bahan lain yang kegunaannya dapat digantikan; dan
 - f. memberikan usulan kepada Kepala Perangkat

Daerah apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menetapkan Kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai.
- (2) Syarat Penetapan kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. sudah tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai di kawasan tersebut;
 - b. telah menerapkan teguran/sanksi terhadap pelanggaran penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut;
 - c. pihak pengelola telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di kawasannya termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa dan/atau menggunakan Plastik Sekali Pakai ke kawasan dimaksud;
 - d. jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan Plastik Sekali Pakai sudah seizin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.
- (3) Kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai yang dikelola oleh penanggung jawab Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, bidang Jasa Makanan dan Minuman, Kegiatan Perkantoran, kegiatan keagamaan, perhotelan, dan Lembaga Pendidikan dan dituangkan dalam Standar Operasi dan Prosedur di kegiatan bersangkutan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai di daerah.
- (2) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

- (3) Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Kementerian Agama;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Kelompok/Organisasi Masyarakat Sipil.
- (4) Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai melakukan pengawasan penggunaan Bahan Ramah Lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan penggunaan Bahan Ramah Lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Pasal 16

- (1) Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan

Penggunaan Plastik Sekali Pakai melakukan pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - b. kampanye untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - c. bantuan teknis untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - d. pelatihan/pendampingan untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - e. penegakan hukum untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - f. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah yang meliputi:
 1. pengambilan/penyitaan Plastik Sekali Pakai;
 2. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah dibantu Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Pasal 18

Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berisi perintah untuk melaksanakan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai sesuai ketentuan, dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila Pengelola/Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Perangkat Daerah mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap pengguna Plastik Sekali Pakai wajib menyesuaikan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

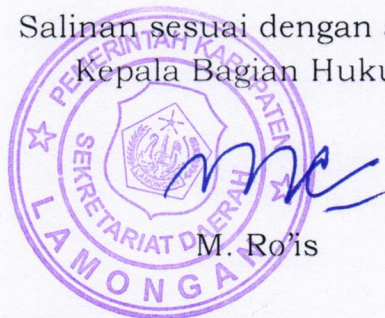
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is